



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TAHUN 2023–2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tahun 2023-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang ...

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'U' followed by a vertical line and a small flourish.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2023-2025.

BAB I ...

§

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisata Halal adalah bentuk wisata yang berbasis budaya dengan mengutamakan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai pondasi utama dalam penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim untuk memfasilitasi ibadah dan persyaratan lainnya sesuai dengan syariat Islam.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi secara multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Pariwisata berbasis budaya yang selanjutnya disebut pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata daerah untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.
10. Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata yang kemudian disebut amenities adalah semua fasilitas penunjang pariwisata yang dapat memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.

11. Pemberdayaan ...



11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
13. Ekonomi Kreatif adalah konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan manusia didukung oleh industri kreatif yang mencakup sektor seni pertunjukan, musik, kuliner, kerajinan tangan, pasar seni, dan barang antik, desain fesyen, video, film, dan fotografi, periklanan, permainan, interaktif, arsitektur, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, serta riset dan pengembangan.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
18. Organisasi Kepariwisata adalah institusi di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
19. *Cleanliness Health Safety Environment Sustainability* yang selanjutnya disebut CHSE adalah sebuah program penerapan protokol kesehatan pada seluruh usaha wisata.

Pasal 2

Pembangunan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;

d. keseimbangan ...

✍

- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipasi;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. prinsip;
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. tujuan;
 - e. sasaran;
 - f. strategi; dan
 - g. arah kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tata ruang wilayah keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal atau kekhasan Daerah.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Prinsip RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dalam pembangunan Kepariwisata meliputi:

a. orientasi ...



- a. orientasi pada upaya perluasan dan peningkatan kesempatan kerja, pengembangan Ekonomi Kreatif, pengurangan angka kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - b. tata kelola yang baik;
 - c. terpadu, lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku;
 - d. mendorong kemitraan sektor publik dan privat;
 - e. pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal;
 - f. menciptakan keseimbangan antara kebutuhan Wisatawan dan masyarakat;
 - g. pembangunan Kepariwisataan harus melibatkan para pemangku kepentingan;
 - h. memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil dan menengah;
 - i. pariwisata harus dikondisikan untuk tujuan membangkitkan sektor lain dalam masyarakat;
 - j. kerjasama antara masyarakat lokal dengan pelaku wisata;
 - k. pembangunan Kepariwisataan harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang;
 - l. pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan eksploitasi;
 - m. monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep berkelanjutan;
 - n. keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya untuk tidak disalahgunakan;
 - o. melakukan program peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata; dan
 - p. terwujudnya pariwisata yang mampu mewujudkan kualitas hidup masyarakat lokal, kualitas berusaha dan kualitas pengalaman Wisatawan.
- (2) Prinsip pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. pembangunan pariwisata berbasis mitigasi bencana; dan
 - c. pembangunan pariwisata berbasis norma agama dan budaya.

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga
Visi, Misi dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Visi RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dalam pembangunan Kepariwisata adalah terwujudnya Tanah Datar sebagai destinasi utama pariwisata berbasis budaya dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), misi pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :
 - a. pengembangan destinasi pariwisata halal yang berbasis agama dan budaya;
 - b. mengembangkan destinasi pariwisata yang berbasis agama dan budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
 - d. Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - e. pengembangan kelembagaan Kepariwisata dengan pola kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan Kepariwisata yang berkelanjutan; dan
 - f. mengembangkan peranan kelembagaan dalam pembangunan Kepariwisata.

Pasal 7

Tujuan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dalam pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradab dan berbudaya dalam pengembangan pariwisata halal;
- b. mewujudkan Daerah sebagai destinasi utama di Sumatera Barat dan Indonesia;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis budaya;
- d. mewujudkan peran serta lembaga dalam pembangunan Kepariwisata; dan
- e. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Bagian Keempat ...



Bagian Keempat
Sasaran dan Strategi

Pasal 8

Sasaran RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dalam pembangunan Kepariwisata adalah peningkatan:

- a. pemahaman nilai-nilai adat dan budaya untuk mendukung Kepariwisata Daerah;
- b. peran serta dan fungsi pemangku adat dalam membina tatanan adat dan budaya dalam pengembangan Kepariwisata;
- c. kunjungan Wisatawan;
- d. jumlah penerimaan pendapatan Daerah dari Wisatawan;
- e. partisipasi masyarakat dalam berkreasi secara ekonomi dalam mendukung Kepariwisata Daerah;
- f. kapasitas kelembagaan dalam pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
- g. aktifitas keolahragaan yang menunjang Kepariwisata.

Pasal 9

Strategi RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dalam pembangunan kepariwisataan diarahkan pada:

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sapta pesona;
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan budaya dalam pengembangan Kepariwisata;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sanggar seni dan budaya dalam menunjang Kepariwisata;
- d. meningkatkan aktifitas seni dan budaya penunjang Kepariwisata;
- e. mengembangkan destinasi pariwisata halal berbasis budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengembangkan sektor Ekonomi Kreatif dalam menunjang Kepariwisata;
- g. meningkatkan kapasitas dan daya saing industri Kepariwisata dalam pengembangan pariwisata; dan
- h. mengembangkan aktifitas keolahragaan yang mendukung Kepariwisata.

Bagian Kelima
Arah Kebijakan

Pasal 10

Arah kebijakan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dalam pembangunan Kepariwisata dilaksanakan:

- a. berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana Kepariwisata;

c. peningkatan ...



- c. peningkatan sumber daya pelaku wisata;
- d. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan budaya dalam pengembangan Kepariwisata;
- e. peningkatan pembinaan sektor Ekonomi Kreatif dalam mendukung pengembangan Kepariwisata;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif untuk mendukung Kepariwisata;
- g. peningkatan promosi Kepariwisata; dan
- h. peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan para pelaku wisata.

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 meliputi:

- a. pembangunan destinasi Kepariwisata unggulan;
- b. pengembangan Ekonomi Kreatif dan wisata halal;
- c. pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- d. pembangunan industri wisata; dan
- e. pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI KEPARIWISATAAN
UNGGULAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pembangunan Destinasi Kepariwisata unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan destinasi wisata;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan sarana dan prasarana umum penunjang Kepariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Kepariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Wisata

Pasal 13

Perwilayahan pembangunan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas :

- a. cagar budaya;
- b. kawasan pariwisata; dan
- c. lokasi pariwisata.

Pasal 14 ...



Pasal 14

- (1) Cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
- a. Makam Haji Miskin, Komplek Makam Tuanku Pamansingan, Mesjid Tuanku Pamansingan, Stasiun Kereta Api Pasar Rebo Koto Baru, Kompleks Makam Kuno Koto Laweh, Jembatan Tinggi dan Stasiun Kereta Api Koto Baru di Kecamatan X Koto;
 - b. Surau Lubuk Bauak, Megalit Gunung Bungsu, Stasiun Kereta Api Kubu Kerambil, dan Tapak Rumah Gadang Tuanku Batipuh di Kecamatan Batipuh;
 - c. Prasasti Ombilin, Megalit Simawang, Rumah Tuo Kampai Nan Panjang, dan Prasasti Rambatan di Kecamatan Rambatan;
 - d. Masjid Raya Lima Kaum, Benteng Van Der Capellen, Gedung Indo Jolito, Medan Bapaneh Koto Baranjak, Batu Batikam, Prasasti Kubu Rajo, Prasasti Saruaso II, Pasanggrahan Fort Van Der Capellen I Rumah Kediaman Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasanggrahan Fort Van Der Capellen II Rumah Kediaman Wakil Bupati, Pasanggrahan Fort Van Der Capellen III Rumah Kediaman Kapolres, Pasanggrahan Fort Van Der Capellen IV Rumah Kediaman Dandim, Rumah Dinas PT Pos, Rumah Sakit Umum Tentara, Gedung LP Batusangkar, Rumah Dinas Pegadaian, Pertokoan Toko Tinggi, Rumah Gadang Dt. Bandaro Kuniang, Rumah Hunian Baheram, Rumah Dt. Binjo, Balai-Balai Adat V Kaum dan Rumah Makhdum Neina Malin di Kecamatan Lima Kaum;
 - e. Ustano Rajo Alam Gudam Pagaruyung, Ustano Saruaso, Makam Indomo Saruaso, Komplek Prasasti Adityawarman, Menhir Kompleks Makam Kuno Tambun Tulang, Makam Raja Ibadat, Prasasti Saruaso I, Menhir Talago Gunung, Prasasti Ponggongan, Kompleks Makam Tuan Gadih, Situs Tapak Istana Silinduang Bulan, dan Bunker Jepang Ludai di Kecamatan Tanjung Emas;
 - f. Gedung Controlleur Buo, dan Ustano Rajo Adat Buo, di Kecamatan Lintau Buo;
 - g. Medan Nan Bapaneh Ateh Lago di Kecamatan Sungayang;
 - h. Mesjid Raya Rao-Rao, Medan Bapaneh Setangkai, Kubur Ninik Janggut Hitam, Rumah Adat Tiang Panjang, Mesjid Sa'adah, Kompleks Makam Tuan Titah, Makam Syekh Abdurrahman Khalidi, dan Rumah Perjanjian Renville di Kecamatan Sungai Tarab;

i. Makam ...



- i. Makam Panjang Tantejo Gurhano, Balairung Sari Tabek, Prasasti Pariangan, Rumah Gadang Angku Bandaro Kayo, dan Satuan Ruang Geografis Nagari Pariangan di Kecamatan Pariangan;
 - j. Kompleks Makam Makhudum Sumanik, Ngalau Tompok Syahiyah, Pilbox Jepang Salimpaung I dan Pilbox Jepang Salimpaung II di Kecamatan Salimpaung;
 - k. Makam Tuanku Kadhi dan Makam Syekh Ibrahim di Kecamatan Padang Ganting;
 - l. Medan Bapaneh Gunuang di Kecamatan Tanjung Baru;
 - m. Makam Siti Hajir dan Situs Stasiun Radio PDRI YBJ-6 di Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
 - n. Kawasan Rumah Gadang Sumpu, Stasiun Kereta Api Batu Tebal, Stasiun Kereta Api Sumpu, Makam Tuanku Limo Pulauh Guguak Malalo, dan Widi di Kecamatan Batipuah Selatan.
- (2) Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan teknis ketentuan umum zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari :
 - a. kawasan strategis Pariwisata nasional;
 - b. kawasan pengembangan Pariwisata nasional;
 - c. kawasan Pariwisata di Daerah;
- (2) Kawasan strategis Pariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan danau singkarak dan sekitarnya.
- (3) Kawasan pengembangan Pariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan batusangkar dan sekitarnya; dan
 - b. danau singkarak dan sekitarnya.
- (4) Kawasan Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kampung Songket Pandai Sikek di Kecamatan X Koto;
 - b. Tanjung Mutiara di Kecamatan Batipuh Selatan;
 - c. Bukit Siduali, Aua Sarumpun Atau Puncak Pas di Kecamatan Rambatan;
 - d. Wonderland, Wahana Air Tabek Loweh di Kecamatan Lima Kaum;
 - e. Istano Basa Pagaruyuang di Kecamatan Tanjung Emas;
 - f. Pamandian Aia Angek di Kecamatan Padang Ganting;
 - g. Puncak Pato di Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
 - h. Panorama Tabek Patah dan Rumah Pohon Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung.

(5) Pengembangan ...



- (5) Pengembangan kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan teknis ketentuan umum zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. wisata sejarah dan budaya;
- b. wisata alam;
- c. wisata buatan;
- d. desa/nagari wisata; dan
- e. wisata lainnya.

Pasal 17

- (1) Lokasi wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. Batu Sandaran Puti Sabu, Balai Tuan Nan Gadang Batipuah Baruah dan Balai Saruang Batipuah Ateh di Kecamatan Batipuh;
- b. Batu Basurek Rambatan, Rumah Gadang Datuak Sati Padang Magek, Nisan Berukir Padang Magek, Makam Siti Jamila Simawang dan Bukit Pangujan Simawang di Kecamatan Rambatan;
- c. Bukit Batu Patah Pagaruyung, Batu Luhak Nan Tigo Pagaruyung, Luhak Rajo Pagaruyung, Sopan Mandidieh Pagaruyung, Air Buluih Pagaruyung, dan Istano Basa Pagaruyung di Kecamatan Tanjung Emas;
- d. Makam Tuanku Gaduik Sungai Patai, Batu Angkek-Angkek Tanjung, Tanduk Kerbau Minangkabau dan Rumah Puti Reno Pinang Sungayang di Kecamatan Sungayang;
- e. Balerong Bunta Rao-Rao, Batu Sandaran Rajo Rao-Rao, Kurimbang Batu Alang Sungai Tarab, Rumah Gadang Panitahan Sungai Tarab, Batu Baliang Sungai Tarab, Makam Syech Abdurrahman dan Batu Tujuh Tapak Sungai Tarab di Kecamatan Sungai Tarab;
- f. Sawah Gadang Satampang Baniah Pariangan, Rumah Gadang Datuk Jopang Pariangan, Lapangan Budaya Pariangan dan Masjid Tuo Pariangan, Surau Tarekat Syatariah Pariangan, Batu Batagak Sikaladi Pariangan, dan Sandi Laweh Nagari Pariangan di Kecamatan Pariangan;
- g. Rumah Adat Tuan Mangkudum di Kecamatan Salimpaung;
- h. Batu Jajak Nabi Rajo Dani, Bukik Walan Padang Ganting dan Makam Tuanku Lareh Panjang di Kecamatan Padang Ganting;
- i. Rumah Tuanku Lintau Lubuak Jantan dan Makam Pahlawan Lubuak Jantan di Kecamatan Lintau Buo Utara;

j. Medan ...



- j. Medan Bapaneh Gunuang, Balai Barudiang Suku Barulak, Kuburan Syeh Moch. Taher Dan Syec M Jamil, Makam Datuak Ladang Laweh, Makam Datuak Parabikang di Kecamatan Tanjung Baru; dan
 - k. Tapian Cintuak Sumpu dan Paket Wisata Menjala dan Menangkap Ikan Sumpu, Makam Tuanku Limo Puluh Guguk Malalo, Wisata Religi Uwali Ilie Baing Guguk Malalo, Batu Basurek Sumpu di Kecamatan Batipuah Selatan.
- (2) Pengembangan lokasi wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan teknis ketentuan umum zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lokasi wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
- a. Aia Angek *Cottage* Pandai Sikek, *Agro Edu Tourism* Pandai Sikek, Gunung Singgalang Pandai Sikek, Gunung Marapi Koto Baru, Talago Koto Baru, Air Terjun Lembah Anai, Air Terjun Proklamator Lembah Anai, Mega Mendung, Bulakan Tabek Aie Angek, Padang Paninggalan Aie Angek, Talago Kayu Tanduak Aie Angek, Pamandian Aia Angek, Limparik Paninjauan, Pamandian Arau Paninjauan, Bulaan Tabek Paninjauan, Pamandian Lubuak Soda Tambangan, Goa Puti Baririang Tambangan, Taman Ulu Tambangan Dan Talago Kubang Jaho di Kecamatan X Koto;
 - b. Goa Gunung Bungsu Gunung Rajo, Air Terjun Nauli Sabu, Nagari Bunga Andaleh, Talago Payo Rapuih Batipuh Baruah, Goa Batirai Batipuh Ateh, Tanjung Mutiara dan *Geosite* Patahan Sumatera Pincuran Tujuh Di Kecamatan Batipuh;
 - c. Puncak Top Rambatan, Batang Ombilin dan Endapan Danau Singkarak Purba Simawang Di Kecamatan Rambatan;
 - d. Batusangkar 0 Kilometer Baringin, dan Tabek Ganggam Cubadak Di Kecamatan Lima Kaum;
 - e. Breksi Polimik Pagaruyung dan Rumah Pohon Tanjung Barulak di Kecamatan Tanjung Emas;
 - f. Ngalau Indah Pangian, Talago Anguih Taluk, Batu Datar Sinamar Galopuang, Pemandian Umum Panorama Puncak Kubu, dan Panorama Batu Baroda Ngalau Pangian dan Talago Baringin Koto Panjang di Kecamatan Lintau Buo;
 - g. Ngalau Guo Sungai Patai, Ngalau Soda Tanjung, Air Terjun Tumbuak Batu Andaleh, Air Terjun Mayang Tarurai Andaleh Pemandian Minangkabau dan Luak Sadino Sungayang di Kecamatan Sungayang;

h. Air ...



- h. Air Terjun Duo Bidadari Koto Baru, Batu Balipai Sungai Tarab dan Jalan Raya Sungai Tarab di Kecamatan Sungai Tarab;
- i. Aie Turun Pariangan, Aie Najun Guguak Pariangan, Sawah Ula Lidi, Pintu Angin Sikaladi, Puncak Pulutan Sikaladi, Aia Angek, Puncak Mortir, Puncak Kawa, Puncak Tanjuang Mamutui dan Bukik Sirangkiang Guguk di Kecamatan Pariangan;
- j. Batu Badindiang Tabek Patah, Talago Pakih Tabek Patah, Talago Aia Taganang Tabek Patah, Puncak Pella Tabek Patah, Gua Lansek Supayang, Bukik Simbatak Supayang, Panorama Tabek Patah, Rumah Pohon Tabek Patah dan Bukik Godang Salimpaung di Kecamatan Salimpaung;
- k. Talago Biru Taratak VIII dan Puncak Kopou, Puncak Pelangi Atar di Kecamatan Padang Ganting;
- l. Panorama Puncak Alai Koto Laweh, di Kecamatan Tanjuang Baru;
- m. Puncak Rajo Sago, Panorama Puncak Pato, dan Air Terjun Tanjung Bonai di Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
- n. Batu Baraguang Sumpu, Batu Bajanjang Sumpu, Puncak Tubia Sumpu, Air Terjun Titi Sarasah Sumpu, Villa Batas Bungo Tanjung, Aie Manggalagak Batu Taba, Galundi Batu Taba, Ngalau Indah Batu Taba, Lereng Tasurek Batu Taba, Lurah Tajun Batu Taba, Puncak Pinus Sabatang Batu Taba, Lobang Jepang Batu Taba, Persawahan Bong Bong Batu Taba, Komplek Kipas Aluvial Danau Singkarak Sumpur dan Malalo dan Jendela Batu Gamping Kuantan Danau Singkarak Guguak Malalo, Batu Saok Baing Guguak Malalo, Muaro Baing, Pasia Hitam Taluak Kayu Guguak Malalo, Aia Tajun Lubuk Hitam Sawah Banyak Guguak Malalo, Batu Patah Baing Guguak Malalo, Puncak Lusua Baing Guguak Malalo, Macau Duo Guguak Malalo, Puncak Batu Gong Guguak Malalo, Panorama Puncak Lubang Guguak Malalo, Panorama Sawah Banyak Guguak Malalo, Puncak Kubu Sawah Siluwak Baing Guguak Malalo, Panorama Sawah Banyak Baing Guguak Malalo, Cek Dam Duo Koto, Aia Tajuan Kanang Guguak Malalo, Wisata Danau Singkarak, Wisata Batu Palano Baing Nagari Guguak Malalo, Wisata Kubang Data Tanjung Jua Nagari Guguak Malalo, Wisata Guguk Malintang Nagari Guguak Malalo, Wisata Batu Bangkak Taluk Nagari Guguak Malalo, Pariwisata Tek Of Paralayang Bukik Rimbo, Tapanggang Nagari Guguak Malalo Di Kecamatan Batipuah Selatan.

(2) Pengembangan ...

✍

- (2) Pengembangan lokasi wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan teknis ketentuan umum kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Lokasi wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
- a. Songket Pandai Sikek, Bika Pandai Sikek, Pasar Sayur Organik Aie Angek di Kecamatan X Koto;
 - b. Kicia Kamba Tigo Simawang dan Wisata Pamandian D'Tanang Simawang di Kecamatan Rambatan;
 - c. Wisata Kuliner Pasar Batusangkar Baringin dan Wisata Kuliner Pasar *Van Der Capellen* Baringin di Kecamatan Lima Kaum;
 - d. Arung Jeram di Kecamatan Lintau Buo;
 - e. Pemandian Ucok Sungai Tarab di Kecamatan Sungai Tarab;
 - f. Wisata Kuliner Puncak Motir, Puncak Kawa, Puncak Tanjung Mamutui Pariangan, Kerajinan Batik Tuo Pariangan dan Aie Angek Pariangan di Kecamatan Pariangan;
 - g. Wisata Talago Pakis Tabek Patah, Wisata Kuliner Kiniko Enterprise Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung;
 - h. Agrowisata Boncah Raya Barulak, Peternakan Etawa Barulak, Cek Dam Pincuran Siboji di Kecamatan Tanjuang Baru; dan
 - i. Pangek, Singgang, Randang Sumpu, Katupek Gulai Cancang Batu Taba dan Paralayang Malalo, Goes House Macau Duo Guguak Malalo, Intek PLTA Singkarak Guguak Malalo, Cek Dam Duo Koto Guguak Malalo, Randang Mizaki Guguak Malalo, Wisata Kuliner Nagari Guguak Malalo, Festival Layang-Layang Guguak Malalo, Wisata Keanekaragaman Kuliner Pengolahan Bilih Nagari Guguak Malalo, Wisata Pacu Biduk Tanjung Jua Pudung Nagari Guguak Malalo di Kecamatan Batipuah Selatan.
- (2) Pengembangan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan teknis ketentuan umum kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Lokasi Desa/Nagari wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:

- a. Desa/Nagari Pandai Sikek di Kecamatan X Koto;
- b. Desa/Nagari Andaleh di Kecamatan Batipuh;
- c. Desa/Nagari III Koto di Kecamatan Rambatan;
- d. Desa/Nagari Limo Kaum di Kecamatan Lima Kaum;
- e. Desa/Nagari Pagaruyung di Kecamatan Tanjung Emas;

f. Desa ...



- f. Desa/Nagari Pangian di Kecamatan Lintau Buo;
- g. Desa/Nagari Andaleh Baruah Bukik di Kecamatan Sungayang;
- h. Desa/Nagari Sungai Tarab di Kecamatan Sungai Tarab;
- i. Desa/Nagari Pariangan di Kecamatan Pariangan;
- j. Desa/Nagari Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung;
- k. Desa/Nagari Padang Ganting di Kecamatan Padang Ganting;
- l. Desa/Nagari Tanjung Alam di Kecamatan Tanjung Baru;
- m. Desa/Nagari Batu Bulek dan desa/Nagari Tanjung Bonai di Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
- n. Desa/Nagari Batu Taba dan desa/Nagari Sumpur di Kecamatan Batipuah Selatan.

Pasal 21

- (1) Lokasi wisata lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e terdiri atas:
 - a. agrowisata meliputi:
 - 1. Kecamatan X Koto;
 - 2. Kecamatan Batipuh;
 - 3. Kecamatan Sungai Tarab;
 - 4. Kecamatan Pariangan;
 - 5. Kecamatan Salimpaung;
 - 6. Kecamatan Tanjung Baru; dan
 - 7. Kecamatan Lintau Buo Utara.
 - b. geopark meliputi:
 - 1. Kecamatan Batipuh;
 - 2. Kecamatan Rambatan;
 - 3. Kecamatan Tanjung Emas;
 - 4. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
 - 5. Kecamatan Batipuah Selatan.
- (2) Pengembangan wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan teknis ketentuan umum kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- Arah kebijakan perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
- a. perencanaan pembangunan;
 - b. penguatan dan penegakkan regulasi pembangunan; dan
 - c. pengendalian implementasi pembangunan.

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 23

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi pembangunan dan pengembangan:
 - a. daya tarik wisata sejarah dan budaya;
 - b. daya tarik wisata alam dan minat khusus; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia atau even di destinasi pariwisata.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas berdaya saing serta mengembangkan konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya.

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas daya saing produk dalam menarik minat segmen pasar; dan
- b. pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

Pasal 25

Strategi untuk pembangun daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas daya saing produk dalam menarik minat segmen pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan:

- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan daya tarik wisata; dan/atau
- b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.

Pasal 26

Strategi untuk pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan dengan diversifikasi atau keragaman daya nilai tarik wisata berbagai tema terkait.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 27

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api;
 - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam wilayah destinasi Pariwisata.

Pasal 28

- Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi pariwisata; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan menuju wilayah destinasi.

Pasal 29

Strategi untuk penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di wilayah destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;

d. meningkatkan ...

y
f

- d. meningkatkan kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di wilayah destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- e. meningkatkan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di wilayah destinasi Pariwisata.

Pasal 30

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di wilayah destinasi pariwisata;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara di wilayah destinasi pariwisata dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam wilayah destinasi Pariwisata; dan
- c. pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam wilayah destinasi Pariwisata.

Pasal 31

Strategi penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi strategis di wilayah destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di wilayah destinasi pariwisata;
- c. Jaringan transportasi penghubung antara wilayah destinasi pariwisata dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata;
- d. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan wilayah destinasi pariwisata serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda; dan
- e. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam wilayah destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 32 ...



Pasal 32

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 33

Strategi penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di wilayah destinasi pariwisata;
- b. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke wilayah destinasi pariwisata; dan
- c. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Bagian Kelima

Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Penunjang Kepariwisata

Pasal 34

Pembangunan sarana dan prasarana umum penunjang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. pengembangan sarana, prasarana umum dan fasilitas pelayanan wisata standar dalam mendukung perintisan pengembangan wilayah destinasi pariwisata; dan
- b. pengendalian sarana, prasarana umum dan fasilitas pelayanan wisata standar bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 35

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yaitu:

- a. melakukan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
- b. menerapkan skema kemandirian pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menerapkan ...



- c. menerapkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata bagi Wisatawan berkebutuhan khusus dan pengarusutamaan gender.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 36

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan produk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan dalam masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan dalam masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan dalam masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali serta melestarikan budaya dan kearifan lokal;
- j. memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif; dan
- k. peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran virus.

Pasal 37

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan cara:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;

b. memberdayakan ...



- b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
- d. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata;
- e. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata;
- f. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
- g. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui nagari Wisata;
- h. meningkatkan kualitas produk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai komponen pendukung produk Wisata di Destinasi Pariwisata;
- i. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku produk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal;
- j. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan produk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan produk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di sekitar destinasi pariwisata;
- l. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan Ekonomi Kreatif ;
- m. meningkatkan kualitas jasa Kepariwisata, Produk Ekonomi Kreatif yang memenuhi standar pasar;
- n. memperkuat akses dan jejaring Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan sumber potensi pasar dan informasi global;
- o. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ;
- p. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- q. memfasilitasi pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di sekitar destinasi pariwisata;
- r. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar Wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata;
- s. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
- t. meningkatkan ...



- t. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat, parik paga dalam nagari dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan;
- u. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata;
- v. mengembangkan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan;
- w. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata daerah kepada masyarakat;
- x. meningkatkan keterampilan, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam memberdayakan Ekonomi Kreatif untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan; dan
- y. mengoptimalkan penerapan standard dan CHSE pada destinasi wisata dan industri pendukung melalui bimbingan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Kepariwisataan

Pasal 38

Pengembangan investasi di bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi dibidang Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Kepariwisataan; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Kepariwisataan.

Pasal 39

Strategi kebijakan pengembangan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dengan cara:

- a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;
- d. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
- e. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
- f. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- g. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV ...



BAB IV
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN
WISATA HALAL

Pasal 40

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dan wisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan komponen dalam Industri Pariwisata yang meliputi:
 - a. produk Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya; dan
 - b. produk Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Produk Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengembangan produk Ekonomi Kreatif yang meliputi sektor :
 - a. pasar barang seni;
 - b. kerajinan;
 - c. film, video dan fotografi;
 - d. musik;
 - e. seni pertunjukan; dan
 - f. kuliner
- (3) Produk Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pengembangan produk Ekonomi Kreatif yang meliputi sektor:
 - a. periklanan;
 - b. arsitektur;
 - c. desain;
 - d. fashion;
 - e. permainan interaktif;
 - f. penerbitan dan percetakan;
 - g. layanan komputer dan piranti lunak;
 - h. televisi dan radio; dan
 - i. riset dan pengembangan.

Pasal 41

Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi :

- a. menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, dengan harapan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat;
- b. menyusun roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai institusi dan pemangku kepentingan;
- c. membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan Sumber Daya Manusia, desain, mutu dan pengembangan pasar;
- d. memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif.

Pasal 42 ...

✱

Pasal 42

Strategi Pengembangan Wisata Halal meliputi :

- a. mengembangkan Wiasata Daerah melalui kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, yang memenuhi ketentuan islam;
- b. menyiapkan destinasi wisata halal *friendly tourism destination, halal travel, dan halal lifestyle*;
- c. menyiapkan layanan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah berkualitas, toilet bersih dengan air memadai, bebas dari islamophobia, pengalaman unik bagi Wisatawan muslim, bebas dari aktivitas non halal, penyediaan area rekreasi dengan privasi; dan
- d. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha wisata untuk mendapat sertifikasi halal.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan pasar pariwisata;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Pariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar lintas generasi untuk Wisatawan dan pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 45

Strategi pemantapan segmen pasar Wisatawan lintas generasi untuk Wisatawan serta pengembangan segmen pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi Pariwisata berbasis digital;
- b. meningkatkan pemasaran dan promosi pada pasar utama dan pendukung;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata;

f. meningkatkan ...



- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran Wisata konvensi, insentif dan pameran;
- g. mengembangkan strategi pemasaran Wisata yang menghasilkan Pengalaman Wisata; dan
- h. meningkatkan peran serta stakeholders dalam pemasaran dan promosi pariwisata.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra Pariwisata Daerah sebagai destinasi Pariwisata Halal dan tematik yang berdaya saing.

Pasal 47

Strategi peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a membangun citra masing Destinasi Pariwisata di Daerah.

Pasal 48

Strategi peningkatan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

- a. memperkuat kapasitas dan kapabilitas pengelola Daya Tarik Wisata dan polisi Wisata;
- b. menginformasikan kepada masyarakat luas dan Wisatawan tentang kebersihan daya tarik wisata;
- c. memanfaatkan Ekonomi Kreatif untuk memperkuat citra Pariwisata;
- d. mendorong segenap unsur masyarakat luas dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal dan tematik; dan
- e. mendorong penerapan standard dan protokol CHSE pada semua elemen penyelenggaraan Pariwisata di Daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran

Pasal 49

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 50 ...



Pasal 50

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah; dan
- b. pemasaran yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 51

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, melakukan penguatan dan perluasan promosi daya tarik wisata di dalam dan luar negeri.

Pasal 52

Strategi untuk penguatan dan perluasan promosi daya tarik wisata di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi daya tarik wisata di dalam dan luar negeri; dan
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemangku kepentingan Kepariwisataan.

Pasal 53

Strategi untuk penguatan fungsi dan peran promosi daya tarik wisata di dalam dan luar negeri sebagaimana dalam Pasal 51 meliputi:

- a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap pemangku kepentingan Kepariwisataan dalam mempromosikan daya tarik wisata daerah di dalam dan luar negeri; dan
- b. menguatkan fungsi dan keberadaan pemangku kepentingan Kepariwisataan dalam mempromosikan daya tarik wisata Kabupaten Tanah Datar di luar negeri.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

Pembangunan industri wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan ...

✍

- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 55

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 56

Strategi penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi Industri Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;
- b. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sesuai standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal; dan
- c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke destinasi Pariwisata.

Pasal 58

Strategi peningkatan daya saing produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk Wisata;
- d. meningkatkan pengemasan produk Wisata;
- e. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi Usaha Pariwisata;

f. mengembangkan ...



- f. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal;
- h. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata;
- i. penguatan produk Ekonomi Kreatif; dan
- j. mendorong dan meningkatkan penerapan sertifikasi CHSE pada semua Usaha Pariwisata

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 59

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 60

Strategi pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. menguatkan kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pengembangan Tanggung Jawab
Terhadap Lingkungan

Pasal 61

Arah pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip pembangunan Pariwisata berkelanjutan, Pariwisata yang mempertimbangkan resiko bencana, kode etik Pariwisata dunia dan ekonomi hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 ...



Pasal 62

Strategi pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya; dan
- c. mendorong pengelola Wisata, investor dan Wisatawan melaksanakan kegiatan Pariwisata berbasis lingkungan.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

Pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Pariwisata.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 64

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi;
- b. memantapkan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan bidang Industri Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Pasal 65

Strategi penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisataan;
- b. menguatkan ...

↓

- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi;
- d. menguatkan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
- e. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
- f. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat meningkatkan pelestarian lingkungan;
- g. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah;
- h. memfasilitasi penguatan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- i. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah dalam pembangunan Kepariwisata;
- j. memfasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata;
- k. menguatkan kemitraan antara gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah dalam pembangunan Kepariwisata daerah;
- l. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah;
- m. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan wilayah destinasi;
- n. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan Kepariwisata; dan
- o. memfasilitasi terbentuknya Badan promosi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 66

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata; dan
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 67

Strategi pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisata;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata;

d. meningkatkan ...

§

- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap wilayah destinasi pariwisata;
- e. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Pasal 68

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi:

- a. penelitian yang berorientasi pada pengembangan wilayah destinasi pariwisata;
- b. penelitian yang berorientasi pada pengembangan investasi pariwisata;
- c. penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- d. penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- e. penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 69

- (1) Strategi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Pariwisata terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi:
 - a. penelitian pengembangan daya tarik wisata pada setiap wilayah destinasi Pariwisata;
 - b. penelitian pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing setiap wilayah destinasi Pariwisata;
 - c. penelitian pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing setiap wilayah destinasi Pariwisata;
 - d. penelitian memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan;
 - e. penelitian pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata;
 - f. penelitian pasar Wisatawan pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - g. penelitian pengembangan dan penguatan citra Pariwisata Daerah;
 - h. penelitian pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata;
 - i. penelitian peningkatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - j. penelitian ...



- j. penelitian penguatan Industri Pariwisata;
 - k. penelitian peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - l. penelitian pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - m. penelitian penciptaan kredibilitas bisnis;
 - n. penelitian pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan; dan
 - o. penelitian pengembangan Organisasi Kepariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi hasil penelitian dan pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 70

Pendanaan dalam pelaksanaan RIPPARKAB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 71

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB dilakukan oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup destinasi pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia Kepariwisata.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Dalam hal batas wilayah administrasi nagari telah ditetapkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan status lahan cagar budaya, kawasan wisata dan lokasi wisata berpedoman kepada batas wilayah administrasi nagari.

Pasal 73 ...

✍

Pasal 73

Dalam hal terjadi penambahan lahan cagar budaya, kawasan wisata, lokasi wisata dan status desa/nagari wisata yang telah memenuhi syarat, dapat dikembangkan berdasarkan persyaratan teknis ketentuan umum zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 2/ 4/ 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KABUPATEN ANAH DATAR,

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si

NPWP 19770915 200003 2 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TAHUN 2023 – 2025

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang bertujuan untuk bagaimana Pemerintah Kabupaten agar dapat menentukan arah kebijakan pembangunan pariwisata selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan jangka Menengah. Kabupaten diharuskan menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Propinsi.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah merupakan suatu rencana yang tidak dapat berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain, akan tetapi merupakan bagian perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan, karena pariwisata sangat tergantung pada banyak sektor lain yang menunjang perkembangan pariwisata dengan kata lain, bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata akan dipengaruhi dan mempengaruhi pembangunan sektor terkait.

Perencanaan pengembangan pariwisata merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan sektor pariwisata maupun pembangunan daerah, oleh karena itu RIPPARKAB menjadi sangat penting dan menjadi acuan bagi program pembangunan pengembangan pariwisata yang lebih operasional yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang lebih bersifat makro.

RIPPARKAB sangat penting karena :

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisata (dari sisi produk, pasar, spasial sumber daya manusia, manajemen dan sebagainya) sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas daerah/wilayah) agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Berangkat dari pengertian tersebut Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah yang mempunyai potensi wisata yang sangat banyak, baik alam, budaya dan minat khusus, serta perkembangan kunjungan wisata yang semakin meningkat, disamping tuntutan Undang-Undang, perlu disusun dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menata Kepariwisata kedepannya.

Penyusunan ...



Penyusunan rencana pengembangan pariwisata merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar merupakan dokumen perencanaan yang posisinya sangat strategis dalam pembangunan pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

yang dimaksud dengan "Manfaat" adalah seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;

huruf b

yang dimaksud dengan "Kekeluargaan" adalah hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;

huruf c

yang dimaksud dengan "Adil dan merata" adalah setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (*nondiskriminatif*) dalam mengembangkan usaha di bidang Kepariwisata, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata, kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan Wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha.

huruf d

yang dimaksud dengan "Keseimbangan" adalah antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran, antara usaha besar dan kecil, serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi, edukasi, partisipasi dan ekonomi.

huruf e

yang dimaksud dengan "Kemandirian" adalah pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan daerah, nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia.

huruf f

yang dimaksud dengan "Kelestarian" adalah dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya.

huruf g

yang dimaksud dengan "Partisipasi" adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.

huruf h

yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf i ...



huruf i

yang dimaksud dengan “demokratis” adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

huruf j

yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah individu dengan individu lainnya memiliki status yang sama dalam lingkungan masyarakat.

Huruf k

yang dimaksud dengan “kesatuan” adalah sebuah bentuk dari hasil yang berasal dari sebuah persatuan yang dimana sudah tidak lagi menjadi utuh dan tidak akan dapat untuk terpecah belah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 ...



Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50 ...

2

- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 44

